

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL CALON PERSEORANGAN -
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024
2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 1580 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 2042 TAHUN
2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten dimaksud.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UUU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 perubahan 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024;; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 55 Tahun 2023; Kpt KPU Kabupaten Pati 1517 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pati No. 1522 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 April 2024
 - Lamp. : 1 Lampiran

